

PERPAJAKAN DAN PRAKTEK BUKU 1 (PPH PASAL 21) INFORMASI UMUM, KASUS DAN FORMULIR

by Ika Farida Ulfah Titin Eka Ardiana

Submission date: 24-Feb-2023 01:59PM (UTC+0700)

Submission ID: 2021894380

File name: Buku_Ika_Farida-3.pdf (5.95M)

Word count: 3379

Character count: 19098

Ika Farida Ulfah dan Titin Eka Ardiana

 CV. GREEN
PUBLISHER

PERPAJAKAN DAN PRAKTEK BUKU 1

(PPH PASAL 21)

Informasi Umum, Kasus Dan Formulir



UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 ³ tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan Karya Ilmiah ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**PERPAJAKAN DAN PRAKTEK BUKU 1
(PPH PASAL 21) INFORMASI UMUM, KASUS DAN
FORMULIR**

Penulis

Ika Farida Ulfah
Titin Eka Ardiana

Penerbit

CV. GREEN PUBLISHER INDONESIA



**CV. GREEN
PUBLISHER**

**PERPAJAKAN DAN PRAKTEK BUKU 1
(PPH PASAL 21) INFORMASI UMUM, KASUS DAN
FORMULIR**

Diterbitkan oleh:

CV. Green Publisher Indonesia

PENERBIT CV. GREEN PUBLISHER INDONESIA
5
(Grup Publikasi CV. SYNTAX CORPORATION
INDONESIA)

Anggota IKAPI : 443/JBA/2022

Alamat Redaksi:

Jl. Pangeran Cakrabuana Greenland Sendang

Blok F02 Sumber Cirebon, 45611

Telp. 083824629864

Email: greenpublisher.id@gmail.com

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang
memperbanyak karya tulis dalam bentuk dan dengan
cara apapun, tanpa ijin tertulis dari penerbit.

**PERPAJAKAN DAN PRAKTEK BUKU 1
(PPH PASAL 21) INFORMASI UMUM, KASUS DAN
FORMULIR**

ISBN:

978-623-8033-04-1

Penulis:

Ika Farida Ulfah

Titin Eka Ardiana

Editor:

Isma

Konradus Silvester Jenahut S.Pd., M.Pd

Penyunting:

Komarudin

Desain sampul dan tata letak:

Tedi Herdianto

Penerbit:



**CV. GREEN
PUBLISHER**

CV. Green Publisher Indonesia

5

Redaksi:

Jl. Pangeran Cakrabuana Greenland Sendang Blok F02

Sumber Cirebon, 45611

Telp. 083824629864

Email:

greenpublisher.id@gmail.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam. Atas izin dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Modul ini tepat waktu tanpa kurang suatu apa pun. Tak lupa pula penulis haturkan shalawat serta salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Semoga syafaatnya mengalir pada kita di hari akhir kelak.

Penulisan Modul ini berjudul 'PERPAJAKAN & PRAKTEK'. Selama proses penyusunan Modul ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Teman-teman yang sudah mensupport saya dalam menyelesaikan Modul ini
2. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan
3. Pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu per satu

Akhirul kalam, penulis menyadari bahwa Modul ini masih jauh dari sempurna. Besar harapan penulis agar pembaca berkenan memberikan umpan balik berupa kritik dan saran. Semoga makalah ini bisa memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Aamiin.

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Peraturan Hak Cipta.....	ii
Halaman Sampul	iii
Halaman Penerbit	iv
Balik Halaman Judul.....	v
Alamat Redaksi	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Bab 1 Pajak Penghasilan Pasal 21	1
Bab 2 Lapisan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Perubahan sesuai UU HPP tahun 2021	7
Bab 3 Pemotongan PPH Pasal 21	10
Bab 4 tarif dan Perhitungan PPH Pasal 21	13
Bab 5 Contoh Perhitungan PPH Pasal 21.....	17
Bab 6 Soal.....	20
Bab 7 Tugas A-1	25
Bab 8 Tugas A-2	28
Bab 9 Lembar Kerja.....	30

Bab 10 Formulir Pajak.....	31
Tentang Penulis.....	56





PAJAK PENGHASILAN PASAL 21



PENGERTIAN

² Adalah pajak atas penghasilan atau gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

PEMOTONG PPH PASAL 21

- Pemberikerja yang terdiri orang pribadi atau badan
- Bendaharawan pemerintah baik pusat atau daerah
- dan pension atau badan lain seperti jaminan social tenagakerja
- Perusahaan dan bentuk usaha tetap
- Yayasan lembaga kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi social politik dan organisasi lainya serta organisasi lainya yang telah ditentukan berdasarkan keputusan menteri keuangan
- Penyelenggara kegiatan

PENERIMA PENGHASILAN YANG DI POTONG PPH PASAL 21

- Pegawai tetap
- Tenaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa pengelolaan proyek distributor MLM dan kegiatan sejenis)
- Penerima pension, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau warisan yang menerima tabungan hari tua atau jaminan hari tua
- Penerima honorarium
- Penerima upah
- Tenaga ahli (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penilai dan akuntansi)

1 PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 21 ADALAH :

- Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang

- pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain jenis;
- Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
 - Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
 - Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
 - Penerimaan dalam bentuk antara dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :
 - Bukan Wajib Pajak
 - Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final
 - Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus

TARIF PENGHASILAN TIDAK KENAPAJAK (PTKP)

Tarif PTKP tahun 2022 yang berlaku saat ini masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor :

101/PMK.010/2016. Berikut ini adalah cara perhitungan PTKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan - 101/PMK.010/2016 tersebut :

1. Wajib Pajak Tidak Kawin (TK)

Uraian	Status	PTKP
WajibPajak	TK0	54.000.000,-
Tanggungan 1	TK1	58.500.000,-
Tanggungan 2	TK2	63.000.000,-
Tanggungan 3	TK3	67.500.000,-

2. Wajib Pajak Kawin

Uraian	Status	PTKP
WP Kawin	K0	58.500.000,-
Tanggungan 1	K1	63.000.000,-
Tanggungan 2	K2	67.500.000,-
Tanggungan 3	K3	72.000.000,-

3. Wajib Pajak Kawin, penghasilan istri dan suami digabung

Uraian	Status	PTKP
WP Kawin	K/I/0	112.500.000,-
Tanggungan 1	K/I/1	117.000.000,-

Uraian	Status	PTKP
Tanggungan 2	K/I/2	121.500.000,-
Tanggungan 3	K/I/3	126.000.000,-

Catatan:

- Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang
- TK: Tidak Kawin
- K : Kawin
- K/I : Kawin dan penghasilan pasangan digabung

*Lapisan Tarif Pajak
Penghasilan Pasal 21*

PERUBAHAN SESUAI UU HPP TAHUN 2021



Pemerintah telah melakukan perubahan ketentuan perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (RUU HPP) yang telah disetujui pada Sidang Paripurna DPR pada tanggal 7 Oktober 2021. Terdapat banyak perubahan ketentuan pajak dan salah satunya adalah tarif pajak orang pribadi yang baru. Tarif pajak orang pribadi yang baru memperbaharui ketentuan yang sebelumnya diatur pada pasal 17 UU PPh (Undang-Undang Pajak Penghasilan). Perubahan ini berdampak pada perubahan perhitungan PPh 21 Karyawan perusahaan.

Berikut ini perubahan tarif pajak orang pribadi berdasarkan UU HPP yang memperbaharui Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

UU PPh		UU HPP	
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0 sampai dengan Rp.50.000.000,-	5%	0 sampai dengan Rp.60.000.000,-	5%
di atas Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.250.000.000,-	15%	di atas Rp.60.000.000,- sampa idengan Rp.250.000.000,-	15%
di atas Rp.250.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,-	25%	di atas Rp.250.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,-	25%

UU PPh		UU HPP	
di atas Rp.500.000.000,-	30%	di atas Rp.500.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.0000.000, -	30%
		Di atas Rp.5.000.000.000,-	35%

PEMOTONG PPH

PASAL 21



Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

1. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
3. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
4. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
5. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana tersebut di atas adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional. Jika pemberi pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana tersebut di atas adalah kantor perwakilan

negara asing dan organisasi-organisasi internasional maka disebut dan termasuk dalam kategori pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26.



TARIF DAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21



Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Tarif pemotongan atas penghasilan adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam UU PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.

Besarnya tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Berikut tata cara perhitungan PPH pasal 21:

1. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, bukan pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan dalam 1 (satu)

tahun dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut:

- a. Pegawai Tetap: Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan); dikurangi iuran pensiun, Iuran jaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
 - b. Penerima Pensiun Bulanan: Penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan) dikurangi PTKP.
 - c. Bukan Pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan: 50 % dari Penghasilan bruto dikurangi PTKP perbulan.
2. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan yang tidak berkesinambungan;
 3. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah;

4. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp.150.000 sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp. 1.320.000,00 dan atau tidak dibayarkan secara bulanan, maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp. 150.000,00. Bila dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp.1.320.000,00 sebulan, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi 360.
5. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dipotong PPh Ps. 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. IId kebawah, anggota TNI/POLRI Peltu kebawah/ Ajun Insp./Tingkat I kebawah.



Contoh Penghitungan PPH Pasal 21



Berikut adalah cara perhitungan PPh 21 karyawan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Huruf a UU PPh dan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak.

Seorang karyawan mendapatkan gaji dan tunjangan tetap sebesar Rp10 juta setiap bulannya dari perusahaan. Statusnya adalah belum menikah dan tanpa tanggungan, serta memiliki NPWP.

Perhitungan PPh 21 berdasarkan UU PPh:

Penghasilan bruto setahun	Rp10.000.000 x 12 bulan	Rp120.000.000
Dikurangi: Biaya Jabatan	5% x Rp120.000.000	(Rp6.000.000) *) Biaya jabatan dalam setahun max. Rp 6juta
Penghasilan neto setahun		Rp114.000.000
Penghasilan tidak kena pajak (TK/0)		(Rp54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp60.000.000
PPh 21 Tarif lapisan pertama	5% x 6 Rp50.000.000	Rp2.500.000
Tarif lapisan kedua	15% x Rp10.000.000	Rp1.500.000
PPh 21 terutang setahun		Rp4.000.000

Penghasilan bruto setahun	Rp10.000.000 x 12 bulan	Rp120.000.000
PPh 21 per bulan		Rp333.333

Sedangkan, cara perhitungan PPh 21 UU HPP. Hasilnya seperti berikut:

Penghasilan bruto setahun	Rp10.000.000 x 12 bulan	Rp120.000.000
Dikurangi: Biaya Jabatan	5% x Rp120.000.000	(Rp6.000.000)
Penghasilan neto setahun		Rp114.000.000
PTKP TK/0		(Rp54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp60.000.000
PPh 21 terutang setahun	5% x Rp60.000.000	Rp.3.000.000
PPh 21 per bulan		Rp250.000

dengan tarif baru PPh 21 2022, karyawan akan membayar pajak lebih sedikit, akan tetapi, dampak tersebut hanya dapat dinikmati karyawan yang memiliki PKP di atas Rp50.000.000 setahun.



Bio je ispunjen žaljenjem i grižom savesti, i po-
mišljao je s očajanjem da je sada mogao reći samo jed-
nom grobu ono što je imao na duši. O! da je njegov
otac postojao, da ga je još imao, da je bog u svojoj sa-
milosti i u svojoj dobroći dopustio da taj otac bude još
živ, kako bi potrčao, kako bi jurnuo, kako bi doviknuo
svome ocu: »Oče! Evo me! To sam ja! Ja imam isto
srce kao ti! Ja sam tvoj sin!« Kako bi zagrlio njegovu
belu glavu, natopio suzama njegovu kosu, postmatrao
njegov ožiljak, stezao mu ruku, obožavao njegova ode-
la, ljubio mu noge! O! Zašto je taj otac umro tako brzo,
pre vremena, pre pravde, pre ljubavi svoga sina! Ma-
rijus je imao u sreću neprekidni jecaj koji je govorio
svakog trenutka: avaj! U isto vreme on je postajao is-
tinski ozbiljniji; istinski zreliji, sigurniji u svojoj veru
i u svoju misao. U svakom su trenutku zraci istine is-
punjavali njegov razum. U njemu kao da je nešto ra-
dalo. Osećao je kao neko prirodno jačanje koje su mu
donosile ove dve stvari, nove za njega, otac i otadž-
bina.

Kao nekim ključem, sve se otvaralo: objašnjavao
je sebi ono što je mrzeo, pronicao je u ono čega se uža-
savao; video je odsad jasno pravi smisao, božanski i
ljudski, velikih stvari koje su ga naučili da mrzi i ve-
likih ljudi koje su ga naučili da proklinje. Kad bi po-
mislio na svoja ranija mišljenja, koja je imao koliko
juče i koja su izgledala tako stara, gnušao bi se i osme-
nivao.

Od rehabilitacije svoga oca prešao je, prorodno, na
rehabilitaciju Napoleonovu.
Ova druga se ipak, moramo to reći, nije izvršila
bez napora.

Od detinjstva su ga nakljkali mišljenima partije
iz 1814. o Napoleonu. A sve predrasude Restauracije,
svi njeni interesi, svi njeni nagoni, išli su za tim da izo-
bliču Napoleona. Ona ga je mrzela još više nego Ro-
bespjera. Ona je dosta vešto iskoristila zamorenost
nacije i mržnju matera. Bonaparta je postao neka vr-
sta čudovišta, kao iz priče, i, da bi ga ocrtala narodnoj
uobrazilji koja, kao što smo maločas naglasili, liči na

Sv
rec
mu
priz
dolaz
hiljac
blistaj
Či
fe pisa
zio je n
čitavo n
je kao da
mu je por
neki dah, i
je čudan; č
be, odmeret
konjice; s vo
gledao kako

SOAL

PT. Star Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman kemasan. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2011. Perusahaan tersebut mempekerjakan 20 orang karyawan tetap yang terbagi kedalam 3 bagian, yaitu bagian produksi, pemasaran, dan keuangan. Perusahaan memproduksi 1000 unit setiap harinya, yang terdiri dari 400 unit makanan dan 600 unit minuman.

Pada bagian produksi, karyawan digaji berdasarkan jam kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan yaitu selama 8 jam dengan istirahat selama 1,5 jam di siang hari dan gaji diberikan sebulan sekali. Karyawan di bagian produksi sebanyak 9 orang dan 1 orang manajer. Pada bagian pemasaran mempekerjakan 6 orang pegawai tetap yang masing-masing bertanggungjawab membawahi 2 orang tenaga lepas (bukan pegawai tetap perusahaan pembayaran gaji secara mingguan) dan 1 orang manajer. Pada bagian keuangan terdapat 2 karyawan yang digaji secara bulanan dan seorang manajer, dan pada bagian ini kadang terdapat biaya lembur ketika mereka harus menyusun laporan akhir tahun.

Karyawan tetap pada bagian keuangan dan pemasaran mendapatkan tunjangan kesehatan dan kecelakaan kerja sebesar 0,3% dari gaji pokok dan dibayarkan kepada instansi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Sedangkan pada karyawan bagian produksi mendapatkan tunjangan kesehatan dan kecelakaan kerja

sebesar 0,45% dari gaji pokok. Selain itu karyawan tetap juga mendapatkan THR setiap tahun, dan juga mendapatkan jaminan haritua sebesar 0,2% dari gaji pokok.

Data karyawan dan penghasilan PT. Star Abadi adalah sebagai berikut:

1. Identitas dan jabatan Pegawai

No	Nama dan NPWP	L/P	Status	Masuk kerja	Berhenti kerja	Jabatan
1.	Ahmad Ilham	L	K/3	Januari 2011	-	Direktur
2.	Yusuf	L	K/2	Maret 2013	-	Manajer pemasaran
3.	Fatimah	P	TK/-	Mei 2015	-	Manajer Keuangan
4.	Yudi	L	K/2	November 2015	-	Manajer Produksi
	Karyawan bag. Keuangan					
1.	Marisa	P	TK/-	Jan 2011		
2.	Yuni	P	TK/-	Nov 2011		
	Karyawan bag. Pemasaran					
1.	Adi	L	K/1	Jan 2011		
2.	Agus	L	K/3	Jan 2011		
3.	Eko	L	K/2	Mei 2011		
4.	Budi	L	K/1	Mar 2012		
5.	Asep	L	K/3	Jan 2015		

No	Nama dan NPWP	L/P	Status	Masuk kerja	Berhenti kerja	Jabatan
6.	Toni	L	K/2	Jan 2015		
	Karyawan bag. Produksi					
1.	Mariana	P	Tk/-	Jan 2011		
2.	Rina	P	TK/-	Jan 2011		
3.	Mega	P	TK/-	Jan 2011		
4.	Yuliana	P	TK/-	Jan 2012		
5.	Vena	P	TK/	Jan 2013		
6.	Resty	P	TK/-	Jan 2014		
7.	Desy	P	TK/-	Jan 2014		
8.	Luna	P	TK/-	Jan 2014		
9.	Maya	P	TK/-	Jan 2014		

2. Rincian Penghasilan Pegawai

No	Nama dan NPWP	Gaji Pokok (Rp)	Tunjangan (Rp)
1.	Ahmad Ilham	12.000.000	2000.000
2.	Yusuf	8.000.000	1.500.000
3.	Fatimah	7.500.000	1.500.000
4.	Yudi	7.200.000	1.500.000
	Karyawan bag. Keuangan		
1.	Marisa	6.000.000	1.000.000
2.	Yuni	5.500.000	1.000.000
	Karyawan bag. Pemasaran		
1.	Adi	4.500.000	2.000.000
2.	Agus	4.200.000	1.500.000
3.	Eko	4.100.000	1.500.000
4.	Budi	4.000.000	1.500.000
5.	Asep	4.000.000	1.500.000
6.	Toni	3.500.000	1.500.000
	Karyawan bag. Produksi		

No	Nama dan NPWP	Gaji Pokok (Rp)	Tunjangan (Rp)
1.	Mariana	5.000.000	1.500.000
2.	Rina	4.700.000	1.200.000
3.	Mega	4.500.000	1.000.000
4.	Yuliana	4.200.000	1.000.000
5.	Vena	4.000.000	1.200.000
6.	Resty	4.100.000	1.200.000
7.	Desy	4.300.000	1.000.000
8.	Luna	4.600.000	1.000.000
9.	Maya	4.700.000	1.000.000

TUGAS A-1



Petunjuk pengerjaan:

1. Berdasarkan data tersebut di atas, hitunglah PPH pasal 21 untuk seluruh karyawan di perusahaan tersebut untuk masa pajak Juni!
2. Buatlah laporan SPT Masa bulan Juni!
3. Susunlah Laporan SPT Tahunan orang pribadi untuk direktur dan Manajer Produksi!

Data berikut digunakan untuk mengerjakan tugas A-2 Terkait dengan bagian pemasaran, setiap karyawan tetap pada bagian pemasaran membawahi 2 orang yang dibayar secara mingguan dengan jumlah hari kerja 5 hari dalam 1 minggu.

Berikut ini data terkait dengan pegawai lepas pada bagian pemasaran:

Nama Karyawan Pemasaran	Nama Pegawai Lepas	Gaji	Status
Adi	Doni	Rp 300.000	k/0
	Mery	Rp 250.000	TK/0
Agus	Restu	Rp 250.000	k/1
	Puput	Rp 250.000	TK/0
Eko	Yogi	Rp 300.000	k/0
	Yayuk	Rp 200.000	TK/0
Budi	Edo	Rp 300.000	k/1
	Ida	Rp 300.000	TK/0
Asep	Amir	Rp 200.000	k/1
	Ana	Rp 200.000	TK/0
Toni	Tri	Rp 250.000	k/0

Nama Karyawan Pemasaran	Nama Pegawai Lepas	Gaji	Status
	Vera	Rp 250.000	TK/0

Contoh :

Eko pada bulan Agustus bekerja sebagai buruh harian pada PT Perkasa. ia bekerja sehari sebesar Rp. 300.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang :

Upah sehari = Rp. 300.000,00

Batas Upah harian yang Tidak di potong PPh = Rp. 450.000,00

PKP Sehari = Rp. 0,00

PPh Pasal 21 Sehari = $(5\% \times \text{Rp. } 0,00) = \text{Rp. } 0,00$

TUGAS A-2




Berdasarkan data karyawan lepas di atas

1. Hitunglah PPH pasal 21 untuk pegawai lepas pada bagian pemasaran berdasarkan data di atas!
2. Hitunglah PPH pasal 21 untuk penerimaan THR bagi seluruh karyawan!





LEMBAR KERJA





FORMULIR PAJAK

FORMULIR	1770 S	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	TAHUN PAJAK 2 0
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		MEMPUNYAI PENGHASILAN : • DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA • DALAM NEGERI LAINNYA • YANG DIKECAJAKAN PPh FISCAL DAN/ATAU BERSIFAT FISCAL	
PERHATIAN : * SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib * Di Sediakan Formulir 1770 S-1 dan 1770 S-2 * SPT Tahunan Wajib Pajak			
IDENTITAS	NPWP : NAMA WAJIB PAJAK : PEKERJAAN : KLU : NO. TELEPON : NO. FAKS : PERUBAHAN DATA : <input type="checkbox"/> LAMPIRAN TERSENDIRI <input type="checkbox"/> TIDAK ADA		
A. PENGHASILAN NETO	1 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (Dicih atur/diadjust jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan) 1 2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (Dicih sesuai dengan Formulir 1770 S-1 Jumlah Bagian A) 2 3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersebut, lihat buku petunjuk) 3 4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3) 4 5 ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK 5 6 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN (4-5) 6		
B. PENGHASILAN KEWAJIBAN	7 PENGHASILAN TIDAK KEWAJIBAN: TK <input type="checkbox"/> KU <input type="checkbox"/> KUV <input type="checkbox"/> PH <input type="checkbox"/> HM <input type="checkbox"/> 7 8 PENGHASILAN KEWAJIBAN (8-7) 8		
C. PPh TERUTANG	9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8) 9 10 PENGEMBALAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN 10 11 JUMLAH PPh TERUTANG (9-10) 11		
D. KREDIT PAJAK	12 PPh YANG DIPOTONG/PUNGUT PHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI (Diisi dari Formulir 1770 S-1 Jumlah Bagian C Kolom 7f) 12 13 a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (11-12) 13 b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG/PUNGUT 14 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 14a b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak) 14b c. FISCAL LUAR NEGERI 14c 15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c) 15		
E. PPh KURANG DIBAYAR	16 a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (13-15) 16a b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 26 A) 16b 17 PERMOHONAN: PPh Lebih Bayar pada 16b mohon a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK		
F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERKUTINYA	18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERKUTINYA SEBESAR 18 DIBITUNG BERDASARKAN: a. <input type="checkbox"/> 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13 b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI		
G. LAMPIRAN	a. <input type="checkbox"/> Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21 b. <input type="checkbox"/> Daftar Susunan Keluarga yang menjadi Tanggungan Wajib Pajak c. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 23 d. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (Dicih dikuasakan)		
PERNYATAAN			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jujur.			
WAJIB PAJAK <input type="checkbox"/> KUASA <input type="checkbox"/> TANGGAL NAMA LENGKAP : NPWP :			TANDA TANGAN

FORMULIR

1770 S - I

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

TAHUN PAJAK

2 0

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(Tidak Termasuk Penghasilan Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final)

NO	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1	Bunga	
2	Dividen	
3	Royalti	
4	Sewa	
5	Penghargaan dan Hadiah	
6	Keuntungan dari Penjualan / Pengalihan Harta	
7	Penghasilan Lainnya	
JUMLAH BAGIAN A		JBA

Pindahan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A angka (2)

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1	Bantuan / Sumbangan / Hibah	
2	Warisan	
3	Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer Tidak Atas Saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi	
4	Klaim Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jwa, Dwiguna, Beasiswa	
5	Penghasilan Lainnya yang Tidak Termasuk Objek Pajak	
JUMLAH BAGIAN B		JBB

BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
JUMLAH BAGIAN C					JBC	

Catatan :

- *) - DTP : Ditanggung Pemerintah
- Komen (5) dan dengan pilihan PPh Pasal 21(2)(3)(4)(5)(6)(DTP) (Coretah : angka 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dibedikan sesuai lampiran tersendiri (lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)

Pindahan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk 1770 S Bagian D angka (12)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUP, DAPAT DIGIAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dari halaman Lampiran-I

FORMULIR

1770 S - II

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
- DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN
- DAFTAR KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

TAMBAH PAJAK

2 0

N P W P :

NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO.	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/ PENGHASILAN BRUTO	PPh TERUTANG (Rp/iah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto SBI		
2	Bunga/Diskonto Obligasi yang Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek		
3	Pengjualan Saham di Bursa Efek		
4	Hadiah Undian		
5	Pesangon, Tunjangan Hari Tua dan Tebusan Pensiun yang Dibayar Sekaligus		
6	Honorarium atas Beban APBN/APBD		
7	Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan		
8	Sewa atas Tanah dan/atau Bangunan		
9	Bangunan yang Diterima Dalam Rangka Bangun Guna Serah		
10	Penghasilan yang Dikenakan Pajak Bersifat Final :		
	10a Penghasilan Isteri dari Satu Pemberi Kerja		
	10b Penghasilan Anak dari Pekerjaan		
11	Penghasilan Lain yang dikenakan Pajak Final dan/ atau Bersifat Final		
JUMLAH BAGIAN A		JBA	

BAGIAN B : DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO.	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp/iah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
dst				
JUMLAH BAGIAN B		JBB		

BAGIAN C : DAFTAR KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO.	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
dst				
JUMLAH BAGIAN C			JBC	

JIKA FORMULIR INI TIDAK LENGKAP, DIPAT DIBUAT SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dari halaman Lampiran-II

GENERAL INSTRUCTIONS FOR THE COMPLETION SPT 1770 DIGITAL FORM

1. This form is in compliance with the regulations the Director General of Taxes Number PER-34/PJ/2010 about Income Tax Annual Return Form and General Instructions as amended by regulation the Director General of Taxes Number PER-36/PJ/2015. This form is used for completion income tax annual tax return for Taxable Year 2014 and onwards;
2. **Print this form in 98% scale (not printed in mode "fit size" or "shrink size")**. This printing results must be signed and must not be folded or crumpled. Use HVS paper size:
 - a. F4/Folio/US Folio/Government Legal (8,5 X 13 inch);
 - b. Minimum weight 70 gr;
3. To be able to use this form optimally, use the application Adobe Reader version 8 or newer;
4. Complete the Taxable Year, the identity of the Taxpayer and the other mandatory information properly. Taxpayers can contact the tax office where the Taxpayer is registered to ensure their Taxpayer Identity Number (TIN) or through applications on the site www.pajak.go.id.
Description of status of married individual are as follows:
 - a. KK : Tax rights and obligations undertaken by the head of the family;
 - b. HB : Spouse have lived separated based on a court decision;
 - c. PH : It is requested in writing by both the husband and wife on the basis of an agreement for the separation of property and income; and
 - d. MT : It is requested by the wife who chooses to meet her tax right and obligation separately.
5. Complete the attachments form first. Summation formulas, reduction, connection with certain parts and others have been available in this form, so that Taxpayers do not need to do a recount;
6. **<AUTO>** sign shows the calculation results automatically. There are times when automatic calculation is too late to execute, to make sure it runs well, point the cursor pointer to the field where the calculation formula should be run, block the numbers there, then press DELETE key followed by ENTER. However, Taxpayer is expected to keep doing re-checking the results of calculations on this tax return, especially in the field **<AUTO>** ;
7. If additional form of 1770-I page 2, 1770-II and 1770-IV are needed because the information to be loaded is more than one page, that forms now are available in the directory (folder). These files can be reproduced to adjust the needs in a way to copy and replace file name (rename), for example: 1770-I-p2-1, 1770-I-p2-2 etc;
8. After all attachments completed, then complete the main form up to the box "Total Net Income After Loss Carry Forward",
 - a. in terms of Taxpayer status KK or HB, then fill the box "Personal Exemption" and the next boxes;
 - b. in terms of Taxpayer status MT or PH, then the box "Personal Exemption" and "Taxable Income" is automatically filled with symbols 0. Next, Taxpayer complete "Workpaper of Income Tax Payable Calculation for Taxpayers with PH and MT Status". After the workpaper completed, complete the main form on the "Adjustment for Foreign Tax Credits Refunded and had been Credited in The Previous Year Return (Income Tax Article 24)" and the next boxes.
9. The **SHOW** button used to show calculation formulas in completing digital tax return;
10. The **RESET** button used to clear the data of digital tax return form that have been loaded previously. After completing the tax return and print it, do not forget to save it to another file (Save-as and name different from the original file), then use the **RESET** button to clear the file;
11. The **HIDE** button used to hide the calculation formula so that it can be printed blank form if you want to complete it manually;
12. Detailed description of the completing income tax annual tax return please read the Instruction Book.

SHOW RESET ALL HIDE

FORM 1770

ANNUAL INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN

TAXABLE YEAR 20

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

- FOR TAXPAYER WHO HAVE INCOME: FROM BUSINESS ACTIVITY/INDEPENDENT PERSONAL SERVICES; FROM ONE OR MORE EMPLOYER; SUBJECT TO FINAL AND/OR FINALIZED TAX; AND/OR OTHER DOMESTIC INCOME/FOREIGN INCOME.

BOOKKEEPING RECORDING STANDARD/AMENDED RETURN

IDENTITY: TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER (TIN); TAXPAYER'S NAME; BUSINESS FIELD CLASSIFICATION; TELEPHONE /FAX NUMBERS; TAX LIABILITY STATUS OF MARRIED INDIVIDUAL; SPOUSE'S TIN

Table with columns for categories (A. NET INCOME, B. TAXABLE INCOME, C. TAX PAYABLE, D. TAX CREDIT, E. INCOME TAX OVERPAID/UNDERPAID, F. MONTHLY INSTALLMENT OF INCOME TAX, G. ATTACHMENTS) and rows for specific items (1-21).

DECLARATION: Understanding all the sanctions provided by the law and regulations, I hereby declare that the information stated in this return, including all attachments provided, are true, complete, clear, and under no circumstances whatsoever. TAXPAYER PROXY DATE: FULL NAME: TIN: SIGNATURE

FORM

PAGE 1
1770 - I

ATTACHMENT - I

ANNUAL INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN

TAXABLE YEAR **20**

MINISTRY OF FINANCE
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

CALCULATION OF DOMESTIC NET INCOME FROM BUSINESS ACTIVITIES
AND/OR INDEPENDENT PERSONAL SERVICE FOR TAXPAYER APPLYING
BOOKKEEPING SYSTEM

MM YY to MM YY
 BOOKKEEPING RECORDING

ATTENTION: FOLLOW INSTRUCTION IN THE INSTRUCTION BOOK PRINT OR TYPE WITH CAPITAL LETTER AND BLACK INK MARK "X" IN THE APPROPRIATE BOX

TIN	:	<input type="text"/>
TAXPAYER'S NAME	:	<input type="text"/>

PART A: DOMESTIC NET INCOME FROM BUSINESS ACTIVITIES AND/OR INDEPENDENT PERSONAL SERVICE (FOR TAXPAYER APPLYING BOOKKEEPING SYSTEM)

BOOKKEEPING SYSTEM/ FINANCIAL STATEMENT	:	<input type="checkbox"/> AUDITED	ACCOUNTANT OPINION:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> UNAUDITED
NAME OF PUBLIC ACCOUNTANT	:	<input type="text"/>			
TIN OF PUBLIC ACCOUNTANT	:	<input type="text"/>			
NAME OF CPA	:	<input type="text"/>			
TIN OF CPA	:	<input type="text"/>			
NAME OF TAX CONSULTANT	:	<input type="text"/>			
TIN OF TAX CONSULTANT	:	<input type="text"/>			
NAME OF TAX CONSULTING FIRM	:	<input type="text"/>			
TIN OF TAX CONSULTING FIRM	:	<input type="text"/>			

1. INCOME FROM BUSINESS ACTIVITIES AND/OR INDEPENDENT PERSONAL SERVICE BASED ON COMMERCIAL FINANCIAL STATEMENT:		RUPAH	
a. GROSS INCOME		1a	
b. COST OF GOOD SOLD		1b	
c. OPERATING INCOME (1a - 1b)	-AUTO-	1c	0
d. OPERATING EXPENSE		1d	
e. NET INCOME (1c - 1d)	-AUTO-	1e	0
2. POSITIVE FISCAL ADJUSTMENTS			
a. COST INCURRED FOR THE PERSONAL BENEFIT OF A TAXPAYER OR HIS DEPENDENTS		2a	
b. INSURANCE PREMIUMS FOR HEALTH, ACCIDENT, LIFE, DUAL PURPOSE AND EDUCATION INSURANCE WHICH ARE PAID BY AN INDIVIDUAL TAXPAYER		2b	
c. CONSIDERATION OR REMUNERATION RELATED TO EMPLOYMENT OR SERVICES GIVEN IN THE FORM OF BENEFIT IN KIND		2c	
d. EXCESSIVE COMPENSATION/AM PAID TO ASSOCIATED PARTIES AS A CONSIDERATION OF WORK PERFORMED		2d	
e. GIFTS, AID AND DONATIONS		2e	
f. INCOME TAX		2f	
g. SALARIES PAID TO BUSINESS OWNER/TAXPAYERS DEPENDENT		2g	
h. ADMINISTRATIVE PENALTY		2h	
i. POSITIVE DIFFERENCE OF COMMERCIAL OVER FISCAL DEPRECIATION/AMORTIZATION		2i	
j. EXPENSES TO EARN, TO COLLECT AND SECURE INCOME SUBJECT TO FINALIZED INCOME TAX AND NON TAXABLE INCOME		2j	
k. OTHERS POSITIVE FISCAL ADJUSTMENT		2k	
l. TOTAL (2a to 2k)	-AUTO-	2l	0
3. NEGATIVE FISCAL ADJUSTMENT:			
a. INCOME SUBJECT TO FINAL WITHHOLDING TAX AND NON TAXABLE INCOME BUT INCLUDED IN GROSS INCOME		3a	
b. NEGATIVE DIFFERENCE OF COMMERCIAL OVER FISCAL DEPRECIATION/AMORTIZATION		3b	
c. OTHERS NEGATIVE FISCAL ADJUSTMENT		3c	
d. TOTAL (3a to 3c)	-AUTO-	3d	0
4 TOTAL PART A (1e + 2l - 3d)	-AUTO-	4	0

Copy total part A (line 4) to Form 17/70 line 1

FORM **1770 - II**

ATTACHMENT - II
ANNUAL INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

LIST OF INCOME TAX WITHHELD BY OTHER PARTY, PAID/WITHHELD IN FOREIGN AND BORNE BY THE GOVERNMENT

TAXABLE YEAR

MM YY to MM YY

BOOKKEEPING RECORDING

ATTENTION: • FOLLOW INSTRUCTION IN THE INSTRUCTION BOOK • PRINT OR TYPE WITH CAPITAL LETTER AND BLACK INK • MARK "X" IN THE APPROPRIATE BOX

TIN :

TAXPAYER'S NAME :

PART A : LIST OF INCOME TAX WITHHELD BY OTHER PARTIES, PAID/WITHHELD IN FOREIGN AND BORNE BY THE GOVERNMENT

(1)	NAME OF WITHHOLDING AGENT (2)	TIN OF WITHHOLDING AGENT (3)	WITHHOLDING TAX RECEIPT		TYPES OF TAX - INCOME TAX ARTICLE 21(2)/23(2)/26(DTP *) (6)	TOTAL OF INCOME TAX WITHHELD (Rupiah) (7)
			NUMBER (4)	DATE (5)		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15 etc						
TOTAL PART A						0

Copy Total Part A Column 7 to Formulir 1770 line 15

- *) - DTP = BORNE BY THE GOVERNMENT
- Fill column (6) with following options: 21(2)/23(2)/26(DTP) (Example: 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- If there is a Tax Credit of Income Tax Article 24, the column should be filled with maximum creditable amount according to separate attachment (Follow the Instruction related to Part A of Attachment II and Annual Tax Return line 4)

IF NEEDED, ADDITIONAL PAGES MAY BE ADDED

Page from pages of Attachment-II

FORM **1770 - III**

ATTACHMENT - III
INDIVIDUAL ANNUAL INCOME TAX RETURN

MINISTRY OF FINANCE OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

- INCOME SUBJECT TO FINAL TAX AND/OR FINAL IN NATURE
- NON TAXABLE INCOME
- SPOUSE'S INCOME SHALL BE TAXED SEPARATELY

TAXABLE YEAR **20**

MM YY to MM YY

BOOKKEEPING RECORDING

ATTENTION: • FOLLOW INSTRUCTION IN THE INSTRUCTION BOOK • PRINT OR TYPE WITH CAPITAL LETTER AND BLACK INK • MARK "X" IN THE APPROPRIATE BOX

TIN :

TAXPAYERS NAME :

PART A: INCOME SUBJECT TO FINAL TAX AND/OR FINAL IN NATURE

NO	TYPES OF INCOME	TAX BASE/GROSS INCOME	INCOME TAX PAYABLE (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	INTEREST OF DEPOSIT, SAVINGS, DISCOUNT ON BANK INDONESIA CERTIFICATES, STATE SECURITIES		
2.	INTEREST/DISCOUNT OF BOND		
3.	SALES OF SHARES TRADED IN THE STOCK EXCHANGE		
4.	LOTTERY PRIZES		
5.	SEVERANCE PAYMENT, RETIREMENT ALLOWANCE AND PENSIONS PAID IN LUMP SUM		
6.	HONORARIA DERIVED FROM STATE AND/OR LOCAL BUDGET		
7.	TRANSFERS OF RIGHTS ON LAND AND BUILDING		
8.	PROPERTY RECEIVED FROM BUILD OPERATE TRANSFER SCHEME		
9.	LEASE/RENT ON LAND OR BUILDING		
10.	CONSTRUCTION FEES		
11.	DISTRIBUTOR/DEALER/AGENTS OF OIL PRODUCTS		
12.	SAVING INTEREST PAID BY COOPERATIVE TO ITS INDIVIDUAL MEMBER		
13.	INCOME FROM DERIVATIVE TRANSACTION		
14.	DIVIDEND		
15.	WIFE INCOME FROM ONE EMPLOYER		
16.	OTHER INCOME SUBJECT TO FINAL TAX AND OR FINAL IN NATURE		
17.	TOTAL (1 to 16)	-AUTO-	0

PART B: NON TAXABLE INCOME

NO	TYPES OF INCOME	GROSS INCOME (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	AID / DONATION / GIFT	
2.	INHERITANCE	
3.	DISTRIBUTION OF PROFIT RECEIVED BY A MEMBER OF A LIMITED PARTNERSHIP WHOSE CAPITAL DOES NOT CONSIST OF SHARES, PARTNERSHIP, ASSOCIATION, FIRM AND KONGSI	
4.	CLAIM ON HEALTH, ACCIDENT, LIFE, DUAL PURPOSES AND EDUCATION INSURANCE	
5.	SCHOLARSHIP	
6.	OTHER NON TAXABLE INCOME	
TOTAL PART B		-AUTO- TPB 0

PART C: SPOUSE'S INCOME SHALL BE TAXED SEPARATELY

SPOUSE'S NET INCOME SHALL BE TAXED SEPARATELY	-AUTO-	(Rupiah) 0
---	--------	------------

FORM

1770 - IV

ATTACHMENT - IV
ANNUAL INDIVIDUAL INCOME TAX RETURNTAXABLE YEAR
2 0MINISTRY OF FINANCE OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

- ASSETS AT YEAR-END
- LIABILITIES AT YEAR-END
- LIST OF MEMBER OF FAMILY'S DEPENDENT

MM YY No MM YY

 BOOKKEEPING RECORDINGATTENTION: • FOLLOW INSTRUCTION IN THE INSTRUCTION BOOK • PRINT OR TYPE WITH CAPITAL LETTER AND BLACK INK • MARK "X" IN THE APPROPRIATE BOX

TIN :

TAXPAYER'S NAME :

PART A : ASSETS AT YEAR-END

NO.	CODE	TYPE OF ASSETS	YEAR OF ACQUISITION	COST OF ACQUISITION (Rupiah)	DESCRIPTION
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	069				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10 etc					
TOTAL PART A				TPA	0 <AUTO>

PART B : LIABILITIES AT YEAR-END

NO.	CODE	NAME OF LENDER	LENDER ADDRESS	YEAR LENDING	TOTAL (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10 etc					
TOTAL PART B				<AUTO> TPB	0

PART C : LIST OF MEMBER OF FAMILY'S DEPENDENT

NO.	NAME	IDENTITY NUMBER (NIK)	RELATIONSHIP IN FAMILY	OCCUPATION
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
etc				

IF NEEDED, ADDITIONAL PAGES MAY BE ADDED

Page from pages of Attachment IV

WORKPAPER OF INCOME TAX PAYABLE CALCULATION
FOR MARRIED INDIVIDUAL WHO HAVE TAX LIABILITY STATUS MARRIED WITH AN AGREEMENT FOR THE SEPARATION OF PROPERTY AND INCOME (PH) OR THE WIFE CHOOSE TO MEET HER TAX RIGHT AND OBLIGATION SEPARATELY (MT)

No.	Description	Husband's Net Income	Wife's Net Income
(1)	(2)	(3)	(4)
A	NET INCOME	<AUTO>	
1	DOMESTIC NET INCOME FROM BUSINESS ACTIVITIES AND/OR INDEPENDENT PERSONAL SERVICE <small>(From Form 1770 Part A line 1)</small>	0	
2	DOMESTIC NET INCOME IN RESPECT OF EMPLOYMENT <small>(From Form 1770 Part A Line 2 or Form 1770 S Part A Line 1)</small>	0	
3	OTHER DOMESTIC NET INCOME <small>(From Form 1770 Part A line 3 or Form 1770 S Part A line 2)</small>	0	
4	FOREIGN NET INCOME <small>(From Form 1770 Part A line 4 or Form 1770 S Part A line 3)</small>	<AUTO>	0
5	ZAKAT/OBLIGATED CHARITY <small>(From Form 1770 Part A line 6 or Form 1770 S Part A line 5)</small>	0	
6	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 - 5)	<AUTO>	0
7	LOSS CARRY FORWARD <small>Only for Individual Taxpayer who applying bookkeeping system. From Form 1770 Part A line 8)</small>	0	0
8	TOTAL NET INCOME (6 - 7)	0	0

No.	Description	Value
(1)	(2)	(3)
B	TOTAL HUSBAND AND WIFE'S NET INCOME [A.8.(3) + A.8.(4)]	0
C	PERSONAL EXEMPTIONS	0
D	TAXABLE INCOME [B - C]	0
E	INCOME TAX PAYABLE (COMBINED)	
1	5% x 0	0
2	15% x 0	0
3	25% x 0	0
4	30% x 0	0
	TOTAL INCOME TAX PAYABLE (COMBINED)	0
F	PORTION INCOME TAX PAYABLE FOR Husband [(A.8.(3) / B) x E] <small>(Copy to husband's Tax Return Part C Line 12 Form 1770 or Part C Line 9 Form 1770 S)</small>	0
G	PORTION INCOME TAX PAYABLE FOR Wife [(A.8.(4) / B) x E] <small>(Copy to wife's Tax Return Part C Line 12 Form 1770 or Part C Line 9 Form 1770 S)</small>	0

Husband

Name :
 TIN :
 Signature

Wife

Name :
 TIN :
 Signature

PRINT INCOME TAX ANNUAL TAX RETURN (BAHASA VERSION)
ON THE NEXT PAGES

FORMULIR

1770

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :

- DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS;
• DARI SATU ATAU LEBIH PEMERIKERJAAN;
• YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; DAN/ATAU
• DALAM NEGERI LAINNYA LUAR NEGERI.

TAHUN PAJAK 20...
BL TH BL TH
PEMBUKUAN
PENCATATAN
SPT PEMBETULAN KE...

PERMATAH • SEBELAH MENINGGALAH RETAKUK PENGUSAHA • ISIDENGAN HARUF CETAK • DIKIRTI DENGAN TITIK-HATAM • BERI TANDA * DALAM • IKOTAK PLUJANG YANG SESUAI

IDENTITAS
NPWP
NAMA WAJIB PAJAK
JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS
NO. TELEPON/FAKSIMILI
STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI/ISTERI
NPWP ISTERI/SUAMI

Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.

Table with columns for item number, description, and amount. Rows include: A. PENGHASILAN NETO (1-7), B. PENGHASILAN KENA PAJAK (8-11), C. PPh TERUTANG (12-14), D. KREDIT PAJAK (15-18), E. PPh KURANG/LEBIH DIBAYAR (19-20), F. ANGSURAN PPh BERKUTNYA (21), and G. LAMPIRAN (a-f).

PERNYATAAN
Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi administratif dengan ketentuan pemungutan yang berlaku, saya menyatakan bahwa saya yang telah saya beritentukan di atas benar-benar bertanggung jawab atas, lengkap dan jujur.
TANDA TANGAN
NAMA LENGKAP :
NPWP :

PERHATIAN: • SEBELUM MENGOESKALAH PETAJUK PENGOESAL • ISIBENYAHURUP, DETAK, I DIBETIK DENGAN "NYATA HEM" • BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN A: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN)

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN : TIDAK DIAUDIT

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

NPWP AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

NPWP KONSULTAN PAJAK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK :

		RUPIAH
1. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL :		
a. PEREDARAN USAHA		1a
b. HARGA POKOK PENJUALAN		1b
c. LABA/RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b)	<AUTO>	1c 0
d. BIAYA USAHA		1d
e. PENGHASILAN NETO (1c - 1d)	<AUTO>	1e 0
2. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF		
a. BIAYA YANG DIBAYARKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA		2a
b. PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK		2b
c. PENGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN		2c
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN		2d
e. HARTA YANG DIBAIKAL, BANTUAN ATAU SUMBANGAN		2e
f. PAJAK PENGHASILAN		2f
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILK / ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA		2g
h. SANKSI ADMINISTRASI		2h
i. SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN/ AMORTISASI FISKAL		2i
j. BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MENELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		2j
k. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA		2k
l. JUMLAH (2a s.d. 2k)	<AUTO>	2l 0
3. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF:		
a. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA		3a
b. SELISIH PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI FISKAL		3b
c. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA		3c
d. JUMLAH (3a s.d. 3c)	<AUTO>	3d 0
4 JUMLAH BAGIAN A (1e + 2l - 3d)	<AUTO>	4 0

Pindahkan Jumlah Bagian A (angka 4) ke Formulir 1770 Angka 1

FORMULIR

HALAMAN 2

1770 - I

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

KEMENTERIAN KESEKUTUPAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN
- PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
- PENGHITUNGAN PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA

2 0

TAHUN PAJAK

BL TH s.d BL TH

 PEMBAYARAN PENCATATANPERHATIAN : • SEBELAH MENGGISI BAGIAN PETAJUKAN POKOK • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TITIK HITAM • BERI TANDA "X" DALAM KOTAK PILIHAN YANG SESUAI

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN)

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA (Rupiah)	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DAGANG			
2	INDUSTRI			
3	JASA			
4	PEKERJAAN BEBAS			
5	USAHA LAINNYA			
JUMLAH BAGIAN B		<AUTO>	0	JBB 0

Pindahkan Jumlah Bagian B Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 1

BAGIAN C: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

NO.	NAMA DAN NPWP PEMBERI KERJA	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO BIAYA (Rupiah)	PENGHASILAN NETO (Rupiah) <AUTO>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				0
2				0
3				0
4				0
5				0
6				0
JUMLAH BAGIAN C			JBC	0

Pindahkan Jumlah Bagian C Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 2

BAGIAN D: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1	BUNGA	
2	ROYALTI	
3	SEWA	
4	PENGHARGAAN DAN HADIAH	
5	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
6	PENGHASILAN LAINNYA	
JUMLAH BAGIAN D		<AUTO> JBD 0

Pindahkan Jumlah Bagian D ke Formulir 1770 Angka 3

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUP, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke - dari halaman Lampiran - I

FORMULIR

1770 - II

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN,
PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN
PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

TAHUN PAJAK

2 0

BL TH dan BL TH

 PEMBUKUAN PENCATATANPERHATIAN : • SEBELUM MENGOLOK BACA LAH PETALAK, PENOMBAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKIRTI DENGAN TANDA NYAM • BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK PLIHAN) YANG SESUAINPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP *)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah)	
			NOMOR	TANGGAL			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15 dst							
JUMLAH BAGIAN A					-AUTO-	-JBA	0

Pindahkan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15

- *) - DTP = PPh Ditanggung Pemerintah
 - Kolom (6) diisi dengan pilihan sebagai berikut : 21 / 22 / 23 / 24 / 26/ DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
 - Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat petunjuk pengisian tentang Lampiran II Bagian A dan Induk SPT angka 4)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke - dari halaman Lampiran-II

FORMULIR

1770 - III

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - III

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

TAHUN PAJAK

2 0

s.d

BL TH BL TH

PEMBUKUAN PENCATATAN

PERHATIAN : BELUM MENGGALANG PETUNJUK PENGISIAN ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETE DENGAN TITIK-HITAM BERSI TANDA "X" DALAM (JITAM PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO		PPh TERUTANG (Rupiah)
		(a)	(b)	
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERTAGIH NEGARA			
2.	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI			
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK			
4.	HADIAH UNDIAN			
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSILUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS			
6.	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD			
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN			
8.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA SERAH			
9.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN			
10.	USAHA JASA KONSTRUKSI			
11.	PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM			
12.	BUNGA SIMPAHAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI			
13.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF			
14.	DIVIDEN			
15.	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA			
16.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL			
17.	JUMLAH (1 s.d. 16)		<AUTO>	0

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	
		(a)	(b)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH		
2.	WARISAN		
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEORAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI		
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA		
5.	BEASISWA		
6.	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		
JUMLAH BAGIAN B		<AUTO>	JBB
			0

BAGIAN C : PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

		(Rupiah)
PENGHASILAN NETO ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH		<AUTO>
		0

FORMULIR

1770 - IV

LAMPIRAN - IV
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- HARTA PADA AKHIR TAHUN
- KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
- DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

TAHUN PAJAK

2 0

BL TH 01 BL TH

PEMBUKUAN PENCATATAN

PERMATAAN • SEBELUM MENGGALAKAN PERALIHAN PERUSAHAAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIGITIS DENGAN TATA HURUF • BERS TANDA "1" DALAM NOTAK PLIHAN YANG SESUAI

NIPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN A : HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO.	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	069				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10 dst					
JUMLAH BAGIAN A			JBA	0	<AUTO>

BAGIAN B : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO.	KODE UTANG	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10 dst					
JUMLAH BAGIAN B				<AUTO>	JBB 0

BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

NO.	NAMA ANGGOTA KELUARGA	NIK	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5 dst				

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV

**LEMBAR PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
BAGI WAJIB PAJAK YANG KAWIN DENGAN STATUS PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI PISAH HARTA DAN PENGHASILAN (PH) ATAU
ISTERI YANG MENGHENDAKI UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA SENDIRI (MT)**

No.	Uraian	Penghasilan Neto Suami	Penghasilan Neto Isteri
(1)	(2)	(3)	(4)
A	PENGHASILAN NETO	<AUTO>	
1	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS <small>(Disi dari Formulir 1770 Bagian A angka 1)</small>	0	
2	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN <small>(Disi dari Formulir 1770 Bagian A angka 2 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 1)</small>	0	
3	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA <small>(Disi dari Formulir 1770 Bagian A angka 3 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 2)</small>	0	
4	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI <small>(Disi dari Formulir 1770 Bagian A angka 4 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 3)</small>	0	
5	ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB <small>(Disi dari Formulir 1770 Bagian A angka 6 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 5)</small>	0	
6	JUMLAH (1 + 2 + 3 + 4 - 5)	<AUTO>	0
7	KOMPENSASI KERUGIAN <small>(Khusus Bagi WP OP yang menyelenggarakan pembukuan. Disi dari Formulir 1770 Bagian A angka 8)</small>	0	
8	JUMLAH PENGHASILAN NETO (6 - 7)	<AUTO>	0

No.	Uraian	Nilai <AUTO>
(1)	(2)	(3)
B	JUMLAH PENGHASILAN NETO SUAMI DAN ISTERI [(A.8.(3) + A.8.(4)]	0
C	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	0
D	PENGHASILAN KENA PAJAK [B - C]	0
E	PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN)	
1	5% x 0	0
2	15% x 0	0
3	25% x 0	0
4	30% x 0	0
	JUMLAH PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN)	0
F	PPH TERUTANG YANG DITANGGUNG Suami [(A.8.(3) / B) x E] <small>(Pindahkan nilai pada bagan ini ke SPT ^{suami} bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S)</small>	0
G	PPH TERUTANG YANG DITANGGUNG Isteri [(A.8.(4) / B) x E] <small>(Pindahkan nilai pada bagan ini ke SPT ^{isteri} bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S)</small>	0

Suami

Nama :

NPWP :

Tanda Tangan

Isteri

Nama :

NPWP :

Tanda Tangan

STAPLES HANYA PADA BAGIAN INI

1770 SS



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TAHUN PAJAK
H.03

2 0



PERHATIAN :

- SEBELUM MENULIS BACA DAN/ATAU PETUNJUK PENYISIRAN
- ISI DENGAN BERSIH DAN TAMPILKANNYA DENGAN BINTA UTAMA
- BERTANDA 'X' PADA (SPT PENGHASILAN) / (SPT PEMBTULAN KE ...)

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

H.01 SPT PEMBTULAN KE H.02 " ...

DISI OLEH PETUGAS KPP
BARCODE DITEMPEL DISINI

FORMULIR INI DIPERUNTUKKAN BAGI WP ORANG PRIBADI BERPENDHASILAN DARI SELAIN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS DAN TIDAK LEBIH DARI Rp60 JUTA DALAM SATU TAHUN

IDENTITAS WAJIB PAJAK	NPWP	L.01	:	_____	-	_____	-	_____
	NAMA WAJIB PAJAK	L.02	:	_____				

Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal

A. PAJAK PENGHASILAN										
1	Penghasilan Bruto dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan dan Penghasilan Netto dalam Negeri Lainnya <small>(Diisi jumlah penghasilan dan Formuli 1721-A1 angka 13 atau 1721-A2 angka 13)</small>	1	A.01	_____						
2	Pengurangan <small>(Diisi jumlah pengurangan dan Formuli 1721-A1 angka 13 atau 1721-A2 angka 13)</small>	2	A.02	_____						
3	Penghasilan Tidak Kena Pajak <small>(Diisi jumlah PTKP dan Formuli 1721-A1 angka 17 atau 1721-A2 angka 16)</small>	TK/ A.03	<input type="checkbox"/>	K/ A.04	<input type="checkbox"/>	KI/ A.05	<input type="checkbox"/>	3	A.06	_____
4	Penghasilan Kena Pajak (1 - 2 - 3)	4	A.07	_____						
5	Pajak Penghasilan Terutang	5	A.08	_____						
6	Pajak Penghasilan yang telah Dipotong oleh Pihak Lain	6	A.09	_____						
7	a. A.10 <input type="checkbox"/> Pajak Penghasilan yang harus Dibayar Sendiri * b. A.11 <input type="checkbox"/> Pajak Penghasilan yang Lebih Dipotong	7	A.10	_____						

B. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK				
8	Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Final	8	B.01	_____
9	Pajak Penghasilan Final Terutang	9	B.02	_____
10	Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak	10	B.03	_____

C. DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN				
11	Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak	11	C.01	_____
12	Jumlah Keseluruhan Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun Pajak	12	C.02	_____

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas.

P.01 _____
dd _____ 2001 _____ 2002

TANDA TANGAN

* Apabila terdapat Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri, Wajib Pajak harus melampirkan asli SSP lembar ke-3

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
SANGAT SEDERHANA
(Formulir SPT 1770 SS)**

PETUNJUK UMUM

- Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat menggunakan formulir ini adalah Wajib Pajak yang:
 - a. mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas;
 - b. jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahunBatasan penghasilan bruto tersebut meliputi keseluruhan penghasilan selain penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas. Penghasilan dari pekerjaan dapat bersumber dari satu atau lebih pemberi kerja.
- Dalam hal Wajib Pajak telah kawin, penghasilan dimaksud adalah penghasilan dari seluruh anggota keluarga Wajib Pajak, namun tidak termasuk penghasilan isteri yang semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21, apabila pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai kepala keluarga (KK).
- Dalam hal Wajib Pajak telah kawin, namun:
 - a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
 - b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
 - c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan masing-masing oleh suami dan isteri secara terpisah. Dalam hal ini, isteri memiliki kewajiban mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sehingga menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.
- Suami-isteri yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun, namun memiliki status perpajakan PH atau MT wajib melaporkan penghasilan dan penghitungan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S, bukan menggunakan Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 SS ini.
- Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
- Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan dan menyampaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pajak berakhir.
- dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai Rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (bukan 10.000.000,00) atau dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (bukan 125,50).
- kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan disampaikan. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan

Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, kepada Wajib Pajak akan dikirimkan Surat Teguran dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah).
- Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.
- Wajib Pajak tidak perlu melampirkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A1 atau 1721 A2)

PETUNJUK KHUSUS

Tahun Pajak

Kolom Tahun Pajak diisi dengan tahun pajak yang sesuai. Contoh: Atas pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2014, maka kolom tahun pajak diisi dengan 2014.

SPT Pembetulan ke-

Kotak SPT Pembetulan diisi dengan tanda silang (X) dan kolom Ke- ... diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika Wajib Pajak menyampaikan SPT Pembetulan. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT normal maka kotak SPT Pembetulan dan kolom Ke- ... tersebut tidak perlu diisi.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nama Wajib Pajak

Kolom ini diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dan nama Wajib Pajak.

A. Pajak Penghasilan

1. Penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya

- a. Jumlah penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dapat diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 9 atau 1721-A2 angka 10 atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 (tidak final). Apabila Wajib Pajak memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja maka kolom ini diisi dengan hasil penjumlahan dari keseluruhan penghasilan bruto yang tercantum pada setiap bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang diterimanya.

Catatan:

Tidak termasuk penghasilan isteri yang semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 apabila pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai kepala keluarga (KK). Penghasilan ini dimasukkan dalam Bagian B Nomor 8: **Dasar Pengenaan Pajak/ Penghasilan Bruto Penghasilan Final.**

- b. Penghasilan neto dalam negeri lainnya di antaranya meliputi royalti, sewa selain sewa tanah dan/atau bangunan, hadiah persembaan, keuntungan pengalihan harta dll.

2. Pengurangan

Pengurangan ini merupakan pengurangan atas penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang meliputi biaya jabatan, biaya pensiun serta iuran pensiun dan iuran THT

yang dibayarkannya oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

Kolom ini dapat diisi dengan jumlah pengurangan yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 13 atau 1721-A2 angka 13.

Catatan:

Tidak termasuk pengurangan atas penghasilan isteri yang semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 apabila pemenuhan kewajibannya dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai kepala keluarga (KK).

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Kolom ini diisi dengan jumlah PTKP yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 17 atau 1721-A2 angka 16.

TK : tidak kawin

K : kawin

K/I : kawin, isteri mempunyai penghasilan yang digabung dengan penghasilan suami

Berdasarkan status Anda, isilah kotak yang terdapat pada sebelah kanan status tersebut dengan angka banyaknya jumlah tanggungan, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

Berikut ini tabel besarnya PTKP dalam setiap status dan banyaknya tanggungan:

Status	PTKP
TK/0	24.300.000
TK/1	26.325.000
TK/2	28.350.000
TK/3	30.375.000
Status	PTKP
K/0	26.325.000
K/1	28.350.000
K/2	30.375.000
K/3	32.400.000
Status	PTKP
K/I/0	50.625.000
K/I/1	52.650.000
K/I/2	54.675.000
K/I/3	56.700.000

PTKP bagi masing-masing suami-isteri yang telah hidup berpisah (HB) untuk diri masing-masing Wajib Pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak Kawin sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan.

4. Penghasilan Kena Pajak

Kolom ini diisi dengan hasil penghitungan atas kolom pada angka 1 - 2 - 3

Untuk keperluan penghitungan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

5. Pajak Penghasilan Terutang (PPh Terutang)

Kolom ini diisi dengan penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak, sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000	5%
Di atas Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000	30%

Jika penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, kolom ini diisi dengan jumlah PPh terutang yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 13 atau 1721-A2 angka 18.

6. Pajak Penghasilan yang sudah dipotong oleh pihak lain

Kolom ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang sudah dipotong yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 22, 1721-A2 angka 19 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 (yang tidak bersifat final).

7. Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri atau Pajak Penghasilan yang lebih dipotong

Beri tanda silang pada kotak Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri dan lampirkan asli SSP lembar ke-3 apabila nilai pada angka 5 lebih besar dibandingkan dengan nilai pada kolom 6.

Beri tanda silang pada kotak Pajak Penghasilan yang lebih dipotong apabila nilai pada angka 6 lebih besar dibandingkan nilai pada kolom 5. Kolom rupiah diisi dengan selisih antara nilai pada angka 5 - 6.

B. Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan yang Dikecualikan dari Objek Pajak

8. Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Penghasilan Final

Jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh final meliputi bunga deposito dan tabungan, hadiah undian, penghasilan dari honorarium atas beban APBN/APBD, uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, penghasilan dari persewaan atas tanah dan/atau bangunan, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi, dividen, penghasilan isteri dari satu pemberi kerja, penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan di bursa efek.

9. Pajak Penghasilan Final terutang

Kolom ini diisi dengan jumlah PPh Final yang terutang.

10. Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak

Jenis-jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak meliputi bantuan/sumbangan/hibah, warisan, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif, penggantian atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan, beasiswa.

C. Daftar Harta dan Kewajiban

11. Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak

Kolom ini diisi dengan jumlah nilai perolehan dari seluruh harta yang dimiliki/dikuasai Wajib Pajak dan anggota keluarganya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Contoh : rumah, kendaraan bermotor, kebun, sawah, deposito, tabungan dan lain-lain.

12. Jumlah Keseluruhan Kewajiban/utang pada Akhir Tahun Pajak

Diisi dengan jumlah seluruh utang yang diperoleh/dimiliki Wajib Pajak dan anggota keluarganya, termasuk utang bunga. Contoh: pinjaman bank atau koperasi.

Dalam hal Isteri telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim (HB), harta dan kewajiban/utang usaha serta harta dan kewajiban/utang non-usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki atau dikuasai isteri, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi isteri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

Tentang Penulis

Ika Farida Ulfah



Menempuh Program S1 program studi Pendidikan Akuntansi di Universitas Negeri Malang dan lulus pada tahun 2006. Program S2 jurusan Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret diselesaikan pada tahun 2011. Saat ini sebagai dosen Prodi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan mengampu mata kuliah akuntansi perpajakan, perpajakan dan praktek. Aktif melakukan Riset terkait Ilmu Akuntansi dan perpajakan serta menulis Buku dengan judul Akuntansi Untuk Usaha sesuai Dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah.

Titin Eka Ardiana



Titin Eka Ardiana, SE, M.Si. Lulus studi S1 manajemen pada tahun 2005 di Universitas Muhammadiyah Malang. Dan lulus magister Akuntansi pada tahun 2015 di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Saat ini, aktif sebagai Dosen Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Aktif melakukan Riset terkait Ilmu Akuntansi serta menulis Buku dengan judul Akuntansi Perbankan.

PERPAJAKAN DAN PRAKTEK BUKU 1 (PPH PASAL 21) INFORMASI UMUM, KASUS DAN FORMULIR

Kegiatan industri dan limbah domestik di sekitar muara sungai kalimireng mempengaruhi tingkat pencemaran perairan. Indikator pencemaran yang potensial menggambarkan kualitas air tersebut layak untuk kegiatan masyarakat dan budidaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas air saat kondisi muara sungai kalimireng pasang dan surut bertujuan untuk mengetahui gambaran kualitas perairan muara sungai. Pelaksanaan penelitian pada bulan Maret-Mei 2016. Kualitas perairan sungai Kalimireng terdiri dari pH 5,67-7, pH di perairan sungai Kalimireng mempunyai kisaran nilai pH yang cukup stabil, arus 10,1 cm/det cukup stabil untuk berkembangnya organisme perairan. Suhu dengan kisaran 260C–280C pada perairan sungai Kalimireng mendukung bagi pertumbuhan organisme perairan, kecerahan 7,3 cm cukup stabil untuk pertumbuhan organisme perairan, salinitas 2,89-7,53 ppm, salinitas cukup pekat untuk organisme air tawar, CO₂ antara 11,98 – 29,28 mg/L, sehingga kadar CO₂ perairan tidak mudah untuk ditoleransi hewan air, oksigen terlarut 6,9-9,8 mg/L, kandungan oksigen terlarut dalam sungai selama penelitian termasuk konsentrasi yang baik untuk pertumbuhan biota, TOM 22,26-29,91 mg/L yang sudah tergolong cukup subur, nitrat 0,338-0,534 mg/L melebihi ambang batas mutu air dan Ortofosfat 0,083-0,33 mg/L tergolong cukup pekat.

Penerbit
CV. Green Publisher Indonesia
Greenland Sendang Residence, Blok F2
Jl. Pangeran Cakrabuana Cirebon 45611



**CV. GREEN
PUBLISHER**

ISBN 978-623-8033-04-1



PERPAJAKAN DAN PRAKTEK BUKU 1 (PPH PASAL 21) INFORMASI UMUM, KASUS DAN FORMULIR

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pajakpribadi.com Internet Source	3%
2	akuntansi5b.blogspot.com Internet Source	3%
3	tama-anindita.blogspot.com Internet Source	3%
4	jptam.org Internet Source	2%
5	ur.zlibcdn2.com Internet Source	2%
6	ifaworldcup.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off